

OPTIMALISASI FUNGSI BANGUNAN RUTAN KELAS I LABUHAN DELI

Dwi Jelita Ningsih Sirait, Padmono Wibowo

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

E-mail: dwijelitaningsihsirait@gmail.com, padmonowibowo@gmail.com

ABSTRAK

Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan sebagai tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Akan tetapi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lapas tersebut sebagai Rutan, dimana Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu juga Rutan bisa beralih fungsi menjadi Lapas. Metode penelitian berdasarkan permasalahan yang digunakan dilakukan melalui deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Bangunan gedung Rutan Kelas IIB Labuhan Deli merupakan peninggalan Kolonial Belanda dibangun pada tahun ± 1887 berubah menjadi Rutan Kelas I Labuhan Deli pada tahun 2020 dengan daya tampung sejumlah 480 orang warga binaan pemsarakatan, sedangkan penghuninya sebesar 1.658 orang. Jika dilihat dari bangunan Rutan Kelas I Labuhan Deli, maka sebenarnya Rutan Kelas I Labuhan Deli belum memiliki luas yang ideal akan tetapi mampu melaksanakan program kegiatan kerja dengan baik.

Kata Kunci : Optimalisasi, Bangunan, Rumah Tahanan Negara.

ABSTRACT

The State Detention Center (Rutan) is a place where suspects or defendants are detained during the process of investigation, prosecution, and examination in court. However, based on the Decree of the Minister of Justice No.M.04.UM.01.06 of 1983 concerning the designation of the prison as a detention center, prisons can change their functions to prisons, and similarly, detention centers can change their functions to prisons. The research method based on the problem used is done through qualitative descriptive with the type of case study research. The Labuhan Deli Class IIB Rutan building is a relic of the Dutch Colonial built in ± 1887 and turned into the Labuhan Deli Class I Rutan in 2020 with a capacity of 480 correctional inmates, while the occupants are 1,658 people. When viewed from the building of the Class I detention center in Labuhan Deli, actually the Class I detention center in Labuhan Deli does not yet have an ideal area but is able to carry out work activities well.

Keywords : Optimization, Building, State Prison.

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan era globalisasi, saat ini bangsa Indonesia masih memiliki tugas besar dalam menanggulangi pertumbuhan ekonomi masyarakat serta menanggulangi tingginya tingkat kejahatan. Tingkat kejahatan dapat dilatarbelakangi dengan bertambahnya jumlah penduduk, perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi dan tingginya tingkat pengangguran. Meskipun kejahatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang, akan tetapi akan tetap ada selama peradaban manusia masih ada.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa berdasarkan Pancasila negara Indonesia telah membuka pemikiran – pemikiran mengenai fungsi pemidanaan, dimana pemidanaan tersebut bukan hanya sekedar penjeraan tetapi sebagai usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan (WBP) disebut dengan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk pembinaan yang menyiapkan WBP dapat berperan kembali kepada masyarakat bebas dan bertanggungjawab.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan sebagai tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Akan tetapi, pada saat ini bukan hanya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang dapat berfungsi sebagai tempat menampung Narapidana melainkan Rutan. Hal tersebut tertuang pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lapas tersebut sebagai Rutan, dimana Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu juga Rutan bisa beralih fungsi menjadi Lapas. Padahal, jika dilihat berdasarkan PP No. 27 Tahun 1983 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa seharusnya di tiap kabupaten/kota madya diwajibkan dibentuknya Rutan, akan tetapi pada kenyataannya hingga saat ini di Indonesia masih banyak yang tidak memiliki Rutan. Hal tersebut terjadi dikarenakan Lapas mengalami over kapasitas yang diakibatkan masih banyaknya terdakwa menjalani hukumannya di Rutan seharusnya telah dipindahkan ke Lapas, bahkan ada juga yang sampai selesai masa pidananya. Salah satu unit pelaksana teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan Narapidana yaitu Rutan Kelas I Labuhan Deli.

Pembinaan yang dilakukan Rutan Kelas I Labuhan Deli mendapatkan perhatian yang serius terhadap Narapidana, agar Narapidana tersebut harus mampu menjalani kehidupan normal setelah selesai menjalani masa pidananya yang bertujuan memulihkan kembali kehidupan setiap Narapidana. Untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan, Rutan Kelas I Labuhan Deli melaksanakan sistem pembinaan sesuai dengan asas yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5, yaitu:

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan dari penelitian tentang Optimalisasi Fungsi Bangunan Rutan Kelas I Labuhan Deli, maka yang menjadi perumusan masalah yaitu “Bagaimana upaya yang dilakukan Rutan Kelas I Labuhan Deli untuk mengoptimalkan fungsi bangunan?”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berdasarkan permasalahan yang diteliti, baik teknik maupun alat yang digunakan dilakukan melalui deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Adapun tujuan dari penelitian kualitatif dilakukan agar dapat mempertahankan bentuk dan isi perilaku nabusia, menganalisis kualitasnya. Sedangkan tujuan dari penelitian deskriptif ini untuk membuat deskripsi dalam bentuk gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan fenomena penelitian.

PEMBAHASAN

Pengertian Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Pengertian Rutan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983, bahwa Rutan dijadikan sebagai tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama menjalankan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada sidang Pengadilan. Rutan memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia tahanan negara yang melindungi masyarakat dari kejahatan dengan berusaha untuk memperbaiki dan mendidik tahanan, mencegah dan menyembuhkan. Bangunan Rutan merupakan bagian sarana berupa bangunan dan lahan yang dijadikan sebagai penunjang kegiatan pembinaan. Rutan terdiri dari Rutan Kelas I dan Rutan Kelas II.

Pola bangunan Rutan sebagai pedoman dimana untuk menentukan akan kebutuhan tanah dan bangunan pada Uni Pelaksana Teknis (UPT) Rutan. Adapun tujuan dari adanya pola bangunan tersebut yaitu untuk keseragaman dalam memenuhi kehidupan dalam hal bentuk, jenis, dan ukuran sarana Rutan. UPT Rutan melakukan penyusunan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan agar tercapainya tertib administrasi pengelolaan sarana UPT, memperlancar koordinasi dan komunikasi dengan internal UPT Rutan maupun instansi terkait. Artinya Rutan dapat meningkatkan keamanan, ketertiban, ketentraman dalam pelaksanaan tugas.

Klasifikasi Rutan Kelas I Labuhan Deli

Rutan terdiri dari Rutan Kelas I dan Kelas II yang dapat diklasifikasikan berdasarkan atas daya tampung atau kapasitas, yaitu:

- a. Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I berkapasitas > 1500 orang
- b. Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA berkapasitas > 500 – 1500 orang
- c. Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB berkapasitas 1 – 500 orang

Bangunan Rutan dapat dikatakan ideal, apabila bangunan tersebut memiliki ruang sel yang sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, sarana dan prasarana yang layak serta dapat melayani psikologis warga binaan pemasyarakatan. Dalam melaksanakan sesuai dengan fungsi bangunan Rutan maka perlunya diperhatikan *personal space* bagi setiap orang warga binaan pemasyarakatan. Pembangunan yang dilakukan dengan memperhatikan penataan ruang dalam dan luar melalui pendekatan *personal space*. Menurut pendapat Goffman (dalam Altman, 1975) bahwa *personal space* atau disebut dengan ruang personal memiliki jarak antar setiap daerah individu dimana jika dimasuki oleh orang lain dapat menyebabkan merasa batasnya telah dilewati, tidak merasa senang, dan terkadang menarik diri.

Bangunan gedung Rutan Kelas IIB Labuhan Deli merupakan peninggalan Kolonial Belanda dibangun pada tahun ± 1887. Setelah Negara Indonesia merdeka, Rutan Kelas IIB Labuhan Deli berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Labuhan Deli. Kemudian, pada tahun 1991 diubah menjadi Cabang Rutan Lubuk Pakam di Labuhan Deli. Akan tetapi, pada tahun 2003 kembali menjadi Rutan Kelas IIB Labuhan Deli. Pada tahun 2020, Rutan Kelas IIB Labuhan Deli berubah menjadi Rutan Kelas I Labuhan Deli. Jika ditinjau berdasarkan klasifikasi daya tampung atau kapasitas, meskipun Rutan Kelas IIB Labuhan Deli telah berubah menjadi Rutan Kelas I Labuhan Deli akan tetapi Rutan Kelas I Labuhan Deli masih menggunakan bangunan Rutan Kelas IIB Labuhan Deli yang berkapasitas 1 – 500 orang. Rutan Kelas I Labuhan Deli sendiri hanya mampu menampung sejumlah 480 orang warga binaan pemasyarakatan, sedangkan penghuninya sebesar 1.658 orang. Adapun luas lahan atau tanah Rutan Kelas I Labuhan Deli yaitu 6.650 m² dengan luas bangunan sebesar 4.163 m².

Berikut merupakan rincian bangunan yang ideal berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan UPT Pemasyarakatan, yaitu

No	Jenis Bangunan	Kelas I (m ²)	Kelas II (m ²)	Rutan Kelas I Labuhan Deli (m ²)
A.	GEDUNG			
	1. Ruang/Kantor terdiri dari:			
	a. Kepala Rutan			
	b. Unit Umum	59	45	30
	c. Unit Keamanan dan Ketertiban	207	140	52,5
	d. Unit Perawatan	192	135	51,5
	e. Unit Pelayanan			
	f. Bimbingan Kegiatan			
		699	470	81,25
	2. Blok Hunian	296	182	22,5
	3. Ruang Portir			
	4. Pos-Pos Pengamanan	96	28	0
	5. Gudang Arsip			
	6. Ruang Konsultasi			
	7. Ruang Belajar	4.134	2.866	2.791
8. Ruang Rekreasi/Olahraga (Aula)	162	156	99,75	
	164	120	88,5	
9. Ruang Ibadah				
10. Perpustakaan	210	126	72,25	
11. Ruang Kunjungan	62	53	22,5	
12. Ruang Dapur	122	58	0	
13. Poliklinik	660	435	410,8	
14. Ruang Bengkel Kerja (Workshop)				
15. Garasi	688	413	112,5	
	30	18	14,95	
	107	71	50	
	177	134	118,64	
	157	133	54	
	120	72	71,25	
	80	60	19,25	

	Total Luas Bangunan	8.420	5.714	4.163
B.	TANAH Luas tanah bangunan bertingkat (Koefisien Lantai Bangunan : max 3, Koefisien Dasar Bangunan : 0,2)			
	Total Kebutuhan Tanah	23.034	15.523	6.650

Dengan adanya sumber data bangunan, maka dapat dilihat bahwa masih terdapat kurang idealnya bangunan Rutan Kelas I Labuhan Deli. Sebagai contoh, jika ditinjau dari kapasitas daya tampung Rutan Kelas I Labuhan Deli berbanding terbalik dengan jumlah penghuni yang ada. Hal tersebut dapat berdampak terhadap penghuni Rutan Kelas I Labuhan Deli terutama dalam hal sarana dan prasarana.

Rutan Kelas I Labuhan Deli merupakan salah satu unit pelaksana Pemasyarakatan yang melaksanakan secara langsung fungsi perawatan tahanan dan pembinaan Narapidana. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Rutan Kelas I Labuhan Deli, yaitu:

1. Gedung Perkantoran dan Blok Hunian

Pada saat Rutan Kelas I Labuhan Deli sebelum menjadi Rutan Kelas I Labuhan Deli, hubungan antara gedung perkantoran dan blok hunian bersamaan di satu gedung bangunan. Akan tetapi, pada saat berubah menjadi Rutan Kelas I Labuhan Deli melakukan pembangunan maka hubungan gedung perkantoran dan blok hunian menjadi satu kesatuan. Artinya gedung perkantoran semakin diperluas secara terpadu dengan melihat unsur yang serasi hanya saja dibedakan berdasarkan Barang Milik Negara (BMN) dengan diberikan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) bertujuan untuk mempermudah dalam mengontrol dan memperjelas setiap ruangan. Misalnya untuk blok hunian diberi dengan NUP 1 sampai dengan 4, sedangkan gedung perkantoran diberi dengan NUP 5.

2. Poliklinik

Poliklinik dijadikan sebagai sarana atau fasilitas bagi penghuni Rutan Kelas I Labuhan Deli dengan pelayanan medis berupa rawat inap. Akan tetapi, Poliklinik Rutan Kelas I Labuhan Deli dengan luas 54 m². Poliklinik Rutan Kelas I Labuhan Deli sendiri masih terbatas dalam pemenuhan fasilitas kesehatan sehingga

apabila terdapat warga binaan pemasyarakatan yang mengalami penyakit yang parah maka akan dirujuk ke Rumah Sakit yang memiliki layanan medis lebih lengkap.

3. Sarana Untuk Beribadah

Dalam pemenuhan kebutuhan spiritual atau kepercayaan warga binaan pemasyarakatan, Rutan Kelas I Labuhan Deli memiliki sarana dan prasarana termasuk ruangan untuk beribadah sejumlah 3 (tiga) ruangan, yaitu:

- a. Di lantai 1 (satu) terdapat prasarana atau ruangan beribadah bagi umat Muslim seluas 37,5 m² yaitu Masjid dan dilengkapi sarana berupa Al-quran, Sajadah, Tasbih.
- b. Di lantai 2 (dua) terdapat prasarana atau ruangan beribadah bagi umat Kristen seluas 37,5 m² yaitu Gereja dan dilengkapi sarana berupa Alkitab, Alat Musik, Mimbar.
- c. Di lantai 3 (tiga) terdapat prasarana atau ruangan beribadah bagi umat Hindu dan Buddha seluas 37,5 m² yaitu Vihara dan dilengkapi sarana berupa Dupa.

4. Sarana Olahraga

Rutan Kelas I Labuhan Deli memiliki sarana olahraga berupa lapangan bola volley, bulu tangkis, tenis meja, takraw. Adanya sarana olahraga dijadikan sebagai penyalur hobi warga binaan pemasyarakatan untuk berolahraga. Khusus untuk lapangan tenis meja dimanfaatkan ruangan Aula.

5. Sarana Kegiatan Kerja

Seperti yang telah diketahui, bahwa Rutan Kelas I Labuhan Deli memiliki penghuni yang terdiri dari tahanan dan narapidana. Dimana, dikarenakan tahanan belum mempunyai hukum yang tetap dan memiliki asas praduga tidak bersalah maka tahanan tidak diwajibkan untuk mengikuti kegiatan kerja. Dengan kata lain, hanya narapidana yang berhak untuk dan berkewajiban untuk mengikuti kegiatan kerja sebagai program pembinaan yang diselenggarakan oleh Rutan Kelas I Labuhan Deli. Program pembinaan yang diberikan oleh Rutan Kelas I Labuhan Deli merupakan bagian program dari Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) dengan berbagai keterampilan kerja seperti doorsmeer, bengkel, pembuatan sabun/detergen, menjahit, budidaya ikan cupang, meuble perabot, pangkas, sablon baju dan handycraft. Dalam mendukung berjalannya semua kegiatan termasuk program pembinaan yang ada di Rutan Kelas I Labuhan Deli, salah satu tempat/lahan yang dijadikan sebagai pengoptimalan fungsi bangunan yaitu dengan menggunakan sarana halaman rumah Negara/ rumah Dinas seluas 230 m² dan Aula. Meskipun Rutan Kelas I Labuhan Deli belum memiliki luas bangunan yang ideal sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan UPT Pemasyarakatan, akan tetapi Rutan Kelas I Labuhan Deli mampu melaksanakan program kegiatan kerja dengan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan sebagai tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Akan tetapi, Rutan Kelas I Labuhan Deli merupakan salah satu unit pelaksana teknis Pemasyarakatan yang mampu melaksanakan tugas Lapas juga yaitu selain melakukan perawatan tahanan juga melakukan pembinaan Narapidana. Dengan luas tanah sebesar 6.650 m² dan luas bangunan sebesar 4.163 m², Rutan Kelas I Labuhan Deli mampu menampung sejumlah 1.658 orang penghuni warga binaan pemasyarakatan dengan berbagai program

kegiatan. Salah satu optimalisasi bangunan yang dilakukan Rutan Kelas I Labuhan Deli adalah mampu melaksanakan program pembinaan Sarana Asimilasi Edukasi (SAE) dengan menjadikan sarana halaman rumah Negara/rumah Dinas serta Aula, artinya sebenarnya luas bangunan Rutan Kelas I Labuhan Deli belum memiliki luas yang ideal akan tetapi mampu melaksanakan program kegiatan kerja dengan baik.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri (Kepmen) Kehakiman No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lapas tersebut sebagai Rutan.

Keputusan Menteri (Kepmen) Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan UPT Pemasyarakatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat-Nya penulis mampu menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “Optimalisasi Fungsi Bangunan Rutan Kelas I Labuhan Deli” dengan baik. Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini masih kurang sempurna, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak Civitas Akademika Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Rutan Kelas I Labuhan Deli dan Dosen pengampu mata kuliah Seminar Isu-Isu Pemasyarakatan yang telah memberikan ilmu berupa bimbingan, nasehat, dan pemikiran dalam penelitian ini. Sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan dituangkan dalam bentuk tulisan dan diinformasikan sebagai sumber wawasan.

DAFTAR PUSTAKA

(Angkasa et al., 2014)Angkasa, R. R., Nugroho, R., & P, D. S. P. (2014). Pengembangan Komplek Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Purwokerto Dengan Penekanan Pada Sistem Keamanan. *Arsitektura*, 12.

(Струков & Леванюк, 1983)Струков, Б. А., & Леванюк, А. П. (1983). *No TitleФизические основы сегнетоэлектрических явлений в кристаллах*. 240.

(hidayah, 2019)hidayah, S. nur. (2019). *Tugas akhir*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/n4f68>

(Ii, n.d.)Ii, B. A. B. (n.d.). *Jalan Slamet Riyadi merupakan jalan utama penghubung kota Solo dengan Yogyakarta. Selain itu jalan ini digunakan sebagai pusat bisnis di kota Surakarta. Beberapa bank, hotel, pusat perbelanjaan, restoran, dan kantor pemerintahan terletak disepanjang jalan*. 18–89.

(Kleinig, 2018)Kleinig, J. (2018). Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. *Prisoners' Rights*, 407–420. <https://doi.org/10.4324/9781315089461-18>

(Latifah, 2019)Latifah, M. (2019). Overcrowded Pada Rumah Tahanan Dan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 1–6.

(Makmur, 2016)Makmur, R. (2016). *Pembinaan Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Bantaeng*. 1–66.

(Ninla Elmawati Falabiba et al., 2014)Ninla Elmawati Falabiba, Anggaran, W., Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A., Wiyono, B. ., Ninla Elmawati Falabiba, Zhang, Y. J., Li, Y., & Chen, X. (2014). 濟無No Title No Title No Title. *Paper Knowledge . Toward a*

Media History of Documents, 5(2), 40–51.

(Urban & Di, n.d.)Urban, K., & Di, E. (n.d.). *Rumah Tahanan Negara yang Humanis dengan Konsep Urban Ecology di Surakarta* / 1. 1–17.

(Utomo, 2020)Utomo, V. B. S. (2020). Analisis Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Kota Klaten. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(1), 133–141.